



# Accountability Brief

**Pengarah:**  
Inosentius Samsul  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)  
**Tim Penulis:**  
Djustiawan Widjaya  
Fachry Ali Firdaus  
Dwimo Gogy Prabowo

## Permasalahan Ketersediaan Regulasi dan Sumber Daya untuk Mendukung Kegiatan Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang

### Latar Belakang

Penegakan prinsip konstitusionalitas hukum dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengacu pada pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dengan pemberian kewenangan berupa Pengujian Undang-Undang (PUU) dalam rangka mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Lebih lanjut, MK juga berwenang memutus perselisihan tentang kekuasaan lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam memenuhi fungsi penjaminnya, tidak ada lagi hasil hukum yang tidak mengikuti Koridor Konstitusi untuk membela hak konstitusional rakyat Indonesia dan untuk mencapai konstitusionalitas konstitusi itu sendiri.

Disebut sebagai *the guardian of the constitution*, MK melakukan pengawalan terhadap konstitusi untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia, sesuai dengan cakupan kewenangan yang dimiliki oleh MK yakni dengan melakukan penafsiran konstitusi sehingga disebut juga sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*. Dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, maka hal ini diperlukan independensi yang tinggi bagi MK untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pada pelaksanaan PUU diperlukan regulasi *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dapat mendukung pelaksanaan PUU agar berjalan dengan baik. Pelayanan peradilan konstitusi adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat, khususnya yang terkait dengan penanganan perkara konstitusi yang menjadi wewenang dan kewajiban MK. Harapan dari *stakeholder* atas kegiatan pelayanan peradilan konstitusi yang diselenggarakan oleh MK, adalah pelayanan peradilan yang adil, efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar.

### Permasalahan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2021 telah melakukan pemeriksaan pada MK untuk melihat tingkat efektivitas penanganan perkara PUU yang dilakukan berdasarkan pertanyaan pemeriksaan dan penentuan kriteria pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK RI ditemukan permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan memerlukan perbaikan dalam upaya mencapai target kinerja penanganan perkara PUU. Berdasarkan hasil

2022

Komisi III

pemeriksaan BPK RI ditemukan bahwa ketersediaan regulasi dan sumber daya untuk mendukung kegiatan penanganan perkara PUU belum memadai.

BPK RI mengungkapkan adanya permasalahan pada SOP penerimaan permohonan dan registrasi perkara, kebutuhan pedoman teknis/SOP pada proses pelaksanaan persidangan belum sepenuhnya diidentifikasi, dan perubahan SOP belum ditetapkan. Hal ini membuat timbulnya kelemahan-kelemahan pada SOP yang dilaksanakan oleh MK yaitu: pengesahan SOP belum dilakukan oleh pejabat berwenang, SOP terkait monitoring dan evaluasi penanganan perkara PUU belum diidentifikasi, pelaksanaan mekanisme penyusunan e-SOP belum sesuai ketentuan, SOP belum disesuaikan dengan tata beracara perkara PUU yang ditetapkan.

Selain itu, BPK RI juga mengungkapkan adanya permasalahan pada penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada tahapan penerimaan dan registrasi permohonan, serta kegiatan minutasasi yang belum memadai. Beberapa hal terkait yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu: jumlah personil/staf pada kegiatan penerimaan dan registrasi permohonan serta kegiatan minutasasi belum memadai; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Adminreg dan pengolah data perkara dan putusan serta Arsiparis belum memadai. Selain isu terkait regulasi berupa SOP dan isu terkait penyediaan SDM, terdapat hal lain yang juga diungkap BPK RI adalah standar prasarana dan sarana kerja MK belum disesuaikan dengan kondisi pelayanan terkini dan penatausahaan arsip berkas perkara belum memadai.

Temuan BPK RI ini mengakibatkan tidak terselenggaranya penerimaan permohonan dan registrasi perkara, tidak tercapainya pelayanan kegiatan persidangan dan kegiatan minutasasi yang akuntabel berdasarkan SOP yang mutakhir untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas, pelaksanaan pelayanan oleh personil penerimaan permohonan dan registrasi perkara serta minutasasi tidak optimal, kegiatan monitoring dan evaluasi persidangan belum dilaksanakan sesuai standar pelayanan publik, pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan penerimaan dan registrasi perkara serta penatausahaan berkas perkara pada Bagian Penerimaan dan Registrasi Perkara tidak memiliki perencanaan kebutuhan yang memadai, dan perlengkapan atas sarana prasarana di MK belum terstandarisasi sesuai kebutuhan.

## Saran Rekomendasi

Mempertimbangkan pentingnya pelaksanaan fungsi PUU yang dilakukan MK, maka pemerintah perlu memastikan pelaksanaan tindak lanjut atas beberapa permasalahan di atas melalui pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan sesuai PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012, memenuhi kebutuhan personil pada kegiatan penerimaan dan registrasi permohonan serta pada kegiatan minutasasi sesuai perencanaan dan formasi serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan, selain itu perlu juga melakukan penyesuaian terhadap pedoman standar sarana dan prasarana pelayanan perkara agar tugas dan fungsi MK dapat berjalan dengan baik dan tetap menjadi pengawal konstitusi dipengadilan tingkat pertama dan akhir.

## Referensi

Arief Hidayat. 2018. *Disampaikan pada Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Hukum Galunggung*. Tasikmalaya.

BPK RI. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas penanganan Perkara Pengujian Undang-undang Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta.